e-ISSN: 2550-0813 | p-ISSN: 2541-657X | Vol 10 No 2 Tahun 2023 Hal. : 506-519

NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial

available online http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index

BATASAN PELAKSANAAN PERINTAH JABATAN SEBAGAI ALASAN PEMBENAR DALAM SYARAT PEMIDANAAN

Timothy Sutanto Simamora, Ade Adhari

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Indonesia

Abstrak

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), tidak ada penjelasan batasan terkait pasal 51 ayat (1) KUHP. Sehingga perlunya satu pemahaman mengenai batasan dalam rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Jika orang-orang yang melakukan perintah atasan ini senantiasa dibayang-bayangi rasa takut dengan adanya ancaman hukuman dari apa yang mereka kerjakan, maka mereka ragu-ragu dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaannya. Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan. Dalam menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian antara lain menggunakan jenis penelitian normatif, sifat penelitian ini bersifat preskriptif, menggunakan jenis data sekunder antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan dengan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan dengan kasus yang dianalisa dengan teknik deduktif. Hasil penelitian batasan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan menunjukkan ada 3 (tiga), antara lain: penerima perintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik, terdapat hubungan subordinasi, harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran, penerima perintah tidak harus menerima perintah secara langsung dari pemberi perintah.

Kata Kunci: Alasan Pembenar, Bataasn, Perintah Jabatan.

*Correspondence Address : timothysimamora2@gmail.com, adea@fh.untar.ac.id
DOI : 10.31604/jips.v10i2.2023.506-519
© 2023UM-Tapsel Press

PENDAHULUAN

Negara dalam menggunakan haknya untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang telah dilarang, perlu memperhatikan persyaratan pemidanaan. Persyaratan pemidanaan didasarkan pada adanya tindak pidana, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan pada tujuan pemidanaan.[2] Sehingga apabila telah memenuhi ketiga syarat diatas maka negara berhak mengenakan atau menjatuhkan pidana terhadap orang tersebut.

Tindak pidana sebagai salah salah satu syarat pemidanaan bisa terbukti apabila memenuhi beberapa syarat. Salah satu syarat tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).[3] Alasan pembenar menghapus sifat melawan hukum terhadap suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik, misalnya melakukan perbuatan pidana untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang.

Pasal 51

(1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.[4]

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP), tidak ada penjelasan batasan terkait pasal 51 ayat (1) KUHP, sehingga Hakim akan kesulitan dalam menginterpretasikan pasal ini ketika berhadapan dengan pelaku yang melakukan perbuatan atas dasar perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya. Ketidakpahaman mengenai Pasal 51 ayat (1) KUHP akan disayangkan dikarenakan manfaat dari adanya rumusan pasal ini adalah melindungi para pegawai, karyawan atau pekerjaa lainnya yang mempunyai atasan atau pimpinan dari ancaman pidana.

Sehingga perlunya satu pemahaman mengenai batasan dalam rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Jika orang-orang yang melakukan perintah atasan ini senantiasa dibayang-bayangi rasa takut dengan adanya ancaman hukuman dari apa yang mereka kerjakan, maka mereka para pegawai, karyawan dan sebagainya akan senantiasa ragu-ragu dalam melaksanakan tugas-tugas dan pekerjaannya

Pada praktiknya, tidak sedikit terdapat perbedaan pendapat oleh hakim ketika berhadapan dengan pelaku yang melakukan perbuatan pidana atas dasar perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya. Perbedaan tersebut berkenaan dengan penentuan batasan terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana atas dasar melakukan perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya. Perbedaan tersebut bisa menyebabkan adanya alasan pembenar yang bisa mengakibatkan tidak dipenuhi syarat pemidanaan untuk memidanakan pelaku. Pendapat hakim mengenai batasan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh atasannya yang dituangkan dalam putusan antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 dengan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3849K/Pid.Sus/2019 dengan Terdakwa Ferederick ST Siahaan.

Berdasarkan putusan diatas, dapat dikatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak dapat dipidana karena adanya Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai alasan pembenar. Apabila

[2]) Barda Nawawi, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Cetakan ke-7(Pucanggading:Pustaka Magister,2017), hal. 11.

[3]) *Ibid*.

[4]) Moeljatno, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-24(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2018).

Terdakwa tidak memenuhi tiga persyaratan/batasan maka terdakwa tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atas dasar melakukan perintah jabatan. Berdasarkan alasan tersebut, diangkatlah judul penelitian ini adalah "Batasan Pelaksanaan Perintah Jabatan Sebagai Alasan Pembenar Dalam Syarat Pemidanaan."

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlunya diangkat permasalahan adalah bagaimana batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan? Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengidentifikasi batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan.

Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) landasan teori, antara lain teori kepastian hukum, teori syarat pemidanaan. Teori kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.[5]

PIDANA = TP + K(PJP)

Bagan.2.Formula Syarat Pemidanaan Secara Konvensional.[6]

syarat pemidanaan pada formula Konsep menjadi

PIDANA = TP + K(PJP) + TUJUAN

Bagan.3.Persyaratan Pemidanaan Dengan Model Konsep.[7]

METODE PENELITIAN

Dalam menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 5 (lima) sebagai berikut: Pertama, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini sepenuhnya memanfaatkan sumber data sekunder yang diperoleh dari bahan Pustaka. Kedua, sifat penelitian ini bersifat preskriptif untuk mendapatkan saran-saran dalam mengatasi permasalahan dalam penelitian. Ketiga, penelitian ini menggunakan jenis data sekunder antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam mengumpulkan data sekunder tersebut dengan Teknik studi kepustakaan. Keempat, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) pendekatan penelitian antara lain pendekatan dengan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan dengan kasus. Kelima, penelitian ini menganalisa data dengan menggunakan Teknik deduktif. Pasal 51 ayat (1) KUHP sebagai *premis major*, akan melihat rangkaian perbuatan tertentu yang memenuhi kriteria rumusan Pasal 51 ayat (1) KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang yang mengakibatkan tidak dipidana (*premis minor*). Akibat hukum yang dituangkan dalam amar putusan adalah putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan sebagai konklusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada hari Selasa 18 Oktober tahun 2022, Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E telah dibacakan dakwaan oleh Penuntut Umum yang intinya bahwa Bharada E diperintahkan oleh atasannya bernama Sambo untuk melakukan pembunuhan yang telah direncanakan oleh Sambo terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Bahwasanya yang tertuang dalam dakwaan, pada tanggal Jumat tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan segera pukul 18.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun

[5] N.E. Algra et al, *Mula Hukum*, terjemahan J.C.T. Simorangkir dari Rechtsaanvang,(Jakarta:Binacipta,1983),hal.44

[6] Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 12.

[7] *Ibid.*, hal.11.

2022 bertempat di Jalan Siguling 3 Nomor 29 Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta Eliezer Pudihang Lumiu melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain.

Berdasarkan dakwaan tersebut, Bharada E di perintahkan oleh atasannya Sambo untuk menembakkan senjata yang telah diisi peluru kepada Brigadir J yang mengakibatkan Brigadir J meninggal. Setelah itu menjadi pertanyaan dimasyarakat apakah Bharada E tidak dipidana disebabkan Bharada E melakukan perbuatan pembunuhan yang diperintahkan oleh atasannya Sambo? Apakah diperintahkannya Bharada E oleh Sambo sebagai atasannya semata-mata menjadikan Bharada E tidak dipidana sesuai dengan Pasal 51 ayat (1) KUHP? Bagaimana batasan penerapan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP? Lagi pula kebingungan yang dialami masyarakat menjadi wajar dikarenakan tidak ada penjelasan di dalam undang-undang itu sendiri.

Untuk itu, peneliti menjelaskan batasan penerapan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dengan beberapa Langkah, yakni:

1. Lahirnya alasan penghapus pidana dalam KUHP
2. Teori yang di tuangkan oleh ahli terkait perintah jabatan sebagai alasan pembenar
3. Putusan yang pertimbangannya membahas perintah jabatan sebagai alasan pembenar.

Pertama, lahirnya alasan penghapus pidana dalam hukum pidana sekarang ini, maka harus terlebih dahulu memperhatikan tentang lahirnya aliran-aliran yang membawa pengaruh terhadap tujuan hukum pidana. Aliran pertama adalah aliran klasik. Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancen regime* yang *abritrair* pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan, yang terjadi pada waktu itu di Perancis dan di Inggirs. Aliran in terutama menghendaki hukum pidana yang tersusun secara sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.[8] Tujuan hukum pidana menurut aliran klasik adalah untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan penguasa.

Menurut Sudarto, aliran klasik tentang pidana bersifat *retributif* dan *represif* terhadap tindak pidana. Aliran ini berpaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak manusia yang menekankan kepada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendaki hukum pidana perbuatan dan bukan pada pelakunya (*daad -strafrecht*).[9] Dalam sistem pemidanaan, aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system*, yakni sistem sanksi tunggal berupa jenis sanksi pidana.[10]

Aliran klasik dalam hukum pidana berpijak pada tiga tiang. Pertama, asas legalitas yang menyatakan bahwa tidak ada pidana tanpa undang-undang, tidak ada perbuatan pidana tanpa undang-undang. Kedua, asas kesalahan yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja dan kesalahan. Ketiga atau yang terakhir adalah asas pembalasan yang sekuler

[8] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung,1992) hal. 25.

[9] Sholehuddin,*Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & implementasinya*,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004) hal. 25.

[10] *Ibid.*

yang berisi bahwa pidana secara konkret tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat-ringannya perbuatan yang dilakukan.[11]

Sementara itu aliran klasik dalam hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan individu dari kesewenang-wenangan, aliran modern dalam hukum pidana bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan. Tujuan ini berpegang pada postulat *le salut du people est la supreme loi* yang berarti hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat. Aliran modern juga disebut aliran positif karena mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dengan maksud mempengaruhi pelaku kejahatan secara positif sejauh dapat diperbaiki.[12] Aliran modern dalam hukum pidana didasarkan pada tiga pijakan. Pertama, memerangi kejahatan. Kedua, memperhatikan ilmu lain. Ketiga, *ultimum remidium*. Mengenai dasar pijkana yang pertama yaitu memerangi kejahatan.

Selanjutnya perkembangan aliran modern lahir aliran dalam hukum pidana adalah aliran neo-klasik. Aliran neo-klasik ini mempunyai basis yang sama denan aliran klasik, yaitu meyakini adanya kebebasan kehendak manusia (*free will*) dalam melakukan kejahatan, namun aliran neo-klasik melakukan beberapa perubahan dengan mulai mempertimbangkan adanya kebutuhan pembinaan terhadap pelaku kejahatan, disamping masih perlunya pemidanaan.

Aliran neo-klasik mulai mempertimbangkan individualisasi pelaku kejahatan. Menurut aliran neo-klasik, keadaan-keadaan dari dalam diri pribadi pelaku kejahatan seperti keadaan mental, maupun keadaan-keadaan lainnya seperti keadaan lingkungan, dapat mempengaruhi orang untuk melakukan kejahatan. Oleh karena itu orang-orang yang seperti ini dapat dikecualikan dari hukuman. Aliran neo-klasik mengenail adanya faktor-faktor yang meringankan dalam pertanggungjawaban pidana.[13]

Dengan demikian dari uraian tentang aliran-aliran tersebut diatas, bahwa lahirnya alasan penghapus pidana ini, tidak terlepas dari para pemikir pada masa lahirnya aliran neo-klasik. Oleh karena pada masa ini, kejahatan yang terjadi itu tidak dilihat kepada kejahatannya semata, akan tetapi dalam melihat kejahatan harus memperhatikan diri pribadi pelaku kejahatan itu sendiri, bukan terhadap apa yang dilakukannya.apakah pelaku orang normal, masih dibawah umur, pelaku yang dalam keadaan situasi atau lingkungan yang tertekan sehingga terpaksa melakukan suatu kejahatan atau ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi pelaku sehingga ia melakukan suatu kejahatan.

Jika diperhatikan apa yang diatur dalam KUHP yang berlaku sekarang ini, khsusunya pengaturan tentang alasan yang dapat menghapuskan pidana, Nampak disini adanya pengaruh dari aliran neo-klasik.[14] Pengaruh seperti ini terutama terlihat dalam hal mempertimbangkan keadaan diri pribadi pelaku dan mengenai kondisi-kondisi lain yang menyebabkan seseorang itu melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum (perbuatan yang dapat dipidana). Hal ini dapat dilihat dengan adanya pengaturan tentang penghapusan, pengurangan, dan pemberatan hukuman sebagai mana yang dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu KUHP. Dengan demikian aliran neo-klasik sudah mulai menampakkan pengaruhnya di beberapa ketentuan dalam hukum pidana, terutama dalam

[11] Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hal.26-27.

[12] Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, hal. 32.

[13] Eddy O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, *hal.34.*

[14] Jan Remmelink., *Op.Cit.*, hal.612

memperhatikan keadaan diri pribadi dari pelaku kejahatan.[15]

Selanjutnya setelah membahas lahirnya alasan penghapus pidana yang berdasarkan aliran-aliran tujuan hukum pidana, peneliti membahas pembagian alasan penghapus pidana. Di Indonesia, kepastian hukum terhadap alasan penghapus pidana dirumuskan dalam Bab III Buku Kesatu dengan judul "Pengecualian, pengurangan dan Pemberatan Hukuman" Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Akan tetapi, KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang makna dari alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indie* (WvS Belanda). Menurut sejarahnya yaitu melalui *Memorie Van Toelichting* (M.V.T) mengenai alasan penghapus pidana ini , mengemukakan apa yang disebut "alasan-alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atau alasan-alasan tidak dapat dipidananya seseorang ". Hal berdasarkan pada dua alasan, yaitu:

1. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang tersebut, dan
2. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak di luar dari diri orang tersebut.

Dari kedua alasan yang ada dalam MvT tersebut, menimbulkan kesan bahwa pembuat undang-undang dengan tegas merujuk pada penekanan tidak dapat dipertanggungjawabkannya orang, tidak dapat dipidananya pelaku/pembuat, bukan tidak dapat dipidananya tindakan/perbuatan. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 58 KUHP.

Pasal 58 WvS Belanda berbunyi:

"Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan hukumannya hanya boleh dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan itu atau diri si pembantu saja"'

Namun dalam kenyataannya banyak para ahli yang menerima bahwa hal alasan-alasan tersebut juga dapat diberlakukan untuk sejumlah kasus tertentu, untuk menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan, misalnya perbuatan yang dilakukan karena menjalankan perintah Undang-Undang atau menjalankan perintah jabatan.[16] Jadi dengan demikian alasan penghapus pidana ini dapat digunakan untuk menghapuskan pidana bagi pelaku/pembuat (orangnya sebagai subjek), dan juga dapat digunakan untuk menghapuskan pidana dari suatu perbuatan/tindakan (sebagai objeknya).

KUHP yang berlaku sekarang ini sebagai Undang-undang yang tertulis memang tidak membedakan dengan jelas pembagian tentang alasan penghapus pidana sebagai alasan yang dapat menghilangkan atau menghapuskan kesalahan pelaku, atau alasan yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan. KUHP hanya merumuskan tentang orang-orang yang tidak boleh dihukum/dipidana, di dalam Bab III Buku Kesatu di bawah judul "Pengecualian, Pengurangan dan Pemberatan Hukuman". Tidak jelasnya pembedaan tentang pembagian alasan penghapus pidana dalam KUHP ini, tentu akan membawa pengaruh kepada putusan hakim, putusan yang kurang tepat.

---

[15] R.Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*,(Bogor: Politeia, 1979), hal.15-16.

[16] Remmelink, *Op.Cit*, hal.203.

"...when the law is not clearly formulated it is not surprising that some decisions are discordant".[17]

Pendapat G. Fletcher, yang memisahkan antara alasan pembenar dengan alasan pemaaf , berpendapat bahwa dalam alasan pembenar, perbuatan pelaku sudah memenuhi peraturan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang akan tetapi apakah perbuatannya itu memang salah. Sedangkan dalam hal alasan pemaaf, perbuatan itu memang salah, tetapi apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan. Alasan pembenar membicarakan tentang kebenar dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.

"*A Justification speaks to the rightness of the act; an excuse, to whether the actor is accountable for a concededly wrongful act.*[18]

Menurutnya alasan pembenar dan pemaaf juga terkait dengan para pelaku yang lain. Dalam hal alasan pembenar hal ini berlaku secara universal, berlaku untuk para peserta yang lainnya, asalkan memenuhi syarat untuk tujuan perbuatan yang dapat dihukum. Sedangkan alasan pemaaf bersifat pribadi bagi si pelaku saja, tidak dapat diberlakukan untuk para pelaku yang lainnya.[19]

Syarat pemidanaan adalah syarat untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana.[20] Syarat pemidanaan yang sering dikemukakan secara konvensional adalah penjatuhan pidana dimungkinkan apabila telah memenuhi adanya tindak pidana dan adanya kesalahan dalam pengertian luas disebut pertanggungjawaban pidana.[21]

PIDANA = TP + K(PJP)

Bagan.2.Formula Syarat Pemidanaan Secara Konvensional.[22]

Namun menurut Barda Nawawi dengan model Konsep syarat pemidanaan tidak hanya pada tindak pidana dan kesalahan, tetapi juga pada tujuan/pedoman pemidanaan.

PIDANA TP + K(PJP) + TUJUAN

Bagan.3.Persyaratan Pemidanaan Dengan Model Konsep.23

Lalu uraian syarat pemidanaan dijelaskan oleh Sudarto. Pertama. adanya tindak pidana harus memenuhi rumusan undang-undang dan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). Kedua, adanya kesalahan harus memenuhi kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan/kelalaian (tidak ada alasan pemaaf).[24] Ketiga, Barda Nawawi menyatakan tujuan pemidanaan sebagai syarat pemidanaan.

Perbuatan yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang artinya perbuatan konkrit dari pelaku itu harus mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri dari delik sebagaimana secara abstrak disebutkan dalam undang-undang. Perbuatan itu harus "masuk" dalam rumusan delik itu. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya asas legalitas. Rumusan delik ini penting artinya sebagai prinsip kepastian. Didalamnya harus dapat diketahui dengan pasti apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan.[25] Perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang berarti perbuatan yang berlangsung di suatu tempat dan pada suatu waktu dan yang dapat ditangkap dengan panca

17) Glanville Williams, *Text Book of Criminal Law*, (London: Stevens &Sons Limited,1978), hal. 414
18) George P. Fletcher, *Op.Cit.*, hal.759.
19) *Ibid*, hal.761-762.
20) Sudarto, *Op.Cit.*, hal.65.
21) Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal.12.
22) Barda Nawawi, *Op.Cit.*, hal. 12.
23) *Ibid.*, hal.11
24) Sudarto, *Op.Cit.*, hal.64.
25) *Ibid*., hal.65.

indera telah memenuhi semua unsur dalam rumusan delik yang terdapat di dalam undang-undang.[26]

Perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu memenuhi rumusan delik sehingga itu merupakan tanda/indikasi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Namun sifat itu hapus apabila diterobos dengan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond)*. Bagi penganut ajaran sifat melawan hukum yang formal, alasan pembenar hanya boleh diambil dari hukum positif, yang tertulis, sedangkan penganut ajaran sifat melawan hukum yang materiil alasan pembenar boleh diambil dari luar hukum yang tertulis.[27]

Selanjutnya kesalahan Kesalahan memiliki arti pelaku dapat dicela atas perbuatannya (*verwijtbaarheid*) yang ditidak hanya ditentukan berdasarkan sikap batin atau hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya (berupa kesengajaan dan kealpaan), tetapi di samping itu harus ada unsur penilaian atau unsur normatif terhadap perbuatannya. Penilaian normatif artinya penilaian(dari luar) mengenai hubungan antara sipembuat dengan perbuatannya.[28] Di dalam pengertian ini sikap batin si pembuat ialah yang berupa kesengajaan dan kealpaan tetap diperhatikan. Di samping itu ada unsur lain ialah penilain mengenai keadaan jiwa sipembuat, ialah kemampuan bertanggung jawab dan tidak ada alasan penghapus kesalahan yaitu alasan pemaaf.

Oleh karena pada alasan penghapus pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang tidak melakukan sendiri, perlunya membahas mengenai penyertaan. Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa penyertaan adalah perluasan terhadpa pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri. Pertama, bab tentang penyertaan terletak pada buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum. Kedua, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan. Ketiga, dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto*-kan dengan pasal-asal lain terkait kejahatan atau pelanggaran.[29]

Berdasarkan pasal 55 ayat (1) KUHP ditemukan bahwa siapa saja yang dapat dipidana sebagai pelaku: 1) *Plegen* atau pelaku; 2) *Doenplegen* atau orang yang menyuruh lakukan; 3) *Medeplegen* atau orang yang turut serta; dan 4) *Uitloking* atau oarng yang menganjurkan. Eddi O.S.Hiariej berpendapat bahwa pelaku adalah seseorang yang memenuhi semua unsur delik. Artinya, pelaku tersebut dapat dalam pengertian tunggal maupun dapat dalam pengertian jamak. Artinya jika ada penyertaan dalam melakukan suatu perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Pada *doenplegen* setidaknya ditemukan ada tiga syarat penting. Pertama, alat yang dipakai untuk melakukan suatu perbuatan pidana adalah orang. Kedua, orang yang disuruh tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan, atau kemampuan bertanggung jawab. Ketiga, sebagai konsekuensi syarat kedua adalah bahwa orang yang disuruh melakukan tidaklah dapat dijatuhi pidana.

Selanjutnya bentuk penyertaan turut serta melakukan atau *medeplegen*, Eddi O.S.Hiariej memiliki pendapat antara lain: Pertama, bentuk penyertaan turut serta melakukan harus melakukan semua unsur delik. Kedua, para pelaku dengan bentuk penyertaan turut serta

---

[26] *Ibid*., hal.67.
[27] Sudarto, *Op.Cit.*, hal.103.
[28] *Sudarto*, *Op.Cit.*, hal.116.
[29] Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit.*, hal.350.

melakukan memungkinkan tidak semua pelaku peserta dalam *medeplegen* memenuhi semua unsur delik. Sangat mungkin dalam *medeplegen*, ada peserta yang memenuhi semua unsur delik, tetapi ada juga yang perbuatannya secara konkret tidak memenuhi semua unsur delik. Namun secara keseluruhan semua perbuatan dari *medeplegen* adalah suatu rangkaian perbuatan. Dengan demikian ada tiga kemungkinan dalam *medeplegen*. Pertama, semua pelaku memenuhi unsur dalam rumusan delik. Kedua, salah seorang memenuhi unsur delik, sedangkan pelaku yang lain tidak. Ketiga, tidak seorang pun memenuhi semua rumusan delik, namun bersama-sama mewujudkan delik tersebut.

Ada lima syarat yang harus dipenuhi dalam bentuk penyertaan *uitlokking*: pertama, kesengajaan untuk menggerakkan atau menganjurkan orang lain melakukan suatu perbuatan pidana. Kedua, ada orang lain yang dapat melakukan perbuatan yang digerakkan atau dianjurkan. Artinya, kehendak tersebut juga ada pada orang yang digerakkan atau dianjurkan. Hal ini berkaitan dengan kausalitas psikis.

Menurut Sudarto pembahasan mengenai melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, antara lain:

orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika seorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum.

Misalnya:

Seorang letnan polisi diperintah oleh Kolonenl Polisi untuk menangkap penjahat. Kolonen polisi tersebut berwenang untuk memerintahkannya. Jadi dalam hal ini letnan polisi tersebut melaksanakan perintah jabatan yang sah.

Bilamanakah perintah itu dikatakan sah? Ialah bila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan pada sesuatu peraturan. Antara orang yang diperintah dan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan sub-ordinasi, meskipun sifatnya sementara, misalnya seperti permintaan bantuan oleh Pamong Praja kepada Angkatan bersenjata (Pasal 413 KUHP. Dalam Pasal 51 ini pun cara melaksanakan perintah harus patut dan wajar, pula harus seimbang dan tidak boleh melampaui batas kepatutan.[30]

Untuk itu batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ditemukan ada 3. Pertama, pelaku melakukan perbuatan pidana karena disuruh/diperintah oleh orang lain. Kedua, perintah itu diberikan berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada sesuatu peraturan. Ketiga, antara orang yang diperintah dan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi.

Menurut Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius pembahasan mengenai batasan melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, antara lain:

"Suatu perintah jabatan mengandaikan suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Suatu perintah oleh Departemen Pengairan kepada pemborong berdasarkan hubungan hukum perdata bukan perintah jabatan. Namun suatu petunjuk dari polisi lalu lintas kepada orang yang berlalu lintas adlaah perintah jabatan. Juga untuk menaati perintah jabatan, berlaku bahwa keseimbangan antara tujuan dan sarana tidak boleh dilupakan. Tidak dapat dipidananya perbuatan bergantung dari

[30] *Ibid.*, hal.202.

pelaksanaannya dengan sarana yang patut."[31]

Untuk itu batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP ditemukan ada 3 (tiga). Pertama adanya suatu hubungan hukum public antara yang memerintah dan yang diperintah. Kedua, adanya keseimbangan antara tujuan dan sarana dalam menaati perintah jabatan. Ketiga, pelaksanaan dengan sarana yang patut.

Selanjutnya menurut Jan Remmelink pembahasan mengenai batasan melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP, antara lain:

"Bahwa kewajiban untu bertindak dengan cara tertentu muncul atas dasar suatu perintah yang diberikan berlandaskan aturan hukum umum. Lalu aturan yang menetapkan kewenangan untuk memberi suatu perintah tidak mesti tertulis, karena ada juga yang tidak tertulis. Beranjak dari asas keselarasan tertib hukum, untuk keduanya berlaku ketentuan bahwa bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana tindakan tersebut akan hilang karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum.

Menurut Penulis, perintah jabatan tersebut tidak perlu langsung diterima oleh "penerima" perintah tersebut. Sarana komunikasi yang biasa dipakai termasuk sarana bantu lainnya, juga dapat digunakan untuk menyampaikan perintah itu. Dalam konteks ini kita akan bersinggungan dengan ajaran pendelegasian kewenangan jabatan…

…syarat perintah jabatan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang tidak hanya mengandaikan hubungan dalam dimensi hukum hukum publik antara pemberi dan penerima perintah, tetapi juga hubungan dalam dimensi kepegawaian atau hubungan subordinasi. Dalam hal ini bisa mengandaikan adanya hubungan subordinasi, yakni pada saat perintah untuk membantu tersebut diberikan dan kemudian mengimplikasikan kewajiban untuk mentaatinya….

…bahwa perintah jabatan sering kali berbentuk perintah yang pengabaiannya diancam dengan sanksi pidana atau administrasi. meski demikian, menurut penulis, sanksi itu bukan merupakan esensi dari perintah jabatan tersebut.

…keputusan tentang tidak dikenakannya sanksi pidana terhadap pelaku yang melakukan perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang akan tergantung pada sarana yang sesuai dan sepadan (asas proporsionalitas)

…cacat kecil dalam formalitas tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu perintah…"[32]

Untuk itu batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP ditemukan ada 5 (lima). Pertama, penerima perintah melaksanakan perintah yang berlandaskan aturan hukum umum. Kedua, pemberi perintah dalam memberi suatu perintah tidak harus berbentuk tertulis dan tidak perlu langsung diterima oleh "penerima" perintah tersebut. Ketiga, pemberi perintah dan penerima perintah harus ada hubungan dalam hukum publik dan hubungan subordinasi. Keempat, penerima perintah yang diberi ancaman dengan sanksi pidana atau administrasi oleh pember perintah bukan termasuk batasan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Kelima, kecacatan dalam formalitas tidak termasuk batasan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

Dengan demikian secara teori telah dijelaskan batasan melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang sah

[31] Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius, *Op.Cit.*, hal.67.

[32] Jan Remmelink., *Op.Cit.*, hal.253-255.

berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP. Selanjutnya peneliti menjelaskan batasan melaksanakn perintah jabatan oleh atasan yang sah berdasarkan pasal 51 ayat 1 KUHP secara putusan pengadilan. Peneliti menggunakan 2 (dua) putusan dalam menjelaskan batasan tersebut antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 1555/K/Pid.Sus/2019 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 3849/K/Pid.Sus/2019.

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019 Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung telah didakwa dengan dakwaan Alternatif Kesatu: Pasal 2 ayat (1) UU TIPIKOR *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua: Pasal 3 UU TIPIKOR *juncto* Pasal *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya membahas alasan kasasi dan keberatan kasasi Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi yang pada pokoknya menyatakan tidak sepakat dengan putusan judex facti dapat dipahami dan beralasan hukum, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya adalah dalam rangka melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan undang-undang selaku Ketua BPPN dan perintah atasan, yaitu Ketua KKSK dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet Petambak Plasma agar tidak menjadi permasalahan hukum tanpa penyelesaian dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa judex facti keliru dan tidak mempertimbangkan dengan benar mengenai penerbitan Surat Keterangan Lunas atas nama Sjamsul Nursalim dengan pertimbangan:

- Bahwa pertimbangan judex facti menganggap penerbitan SKL merupakan perbuatan Terdakwa selaku Ketua BPPN secara pribadi. Kekeliruan ini merupakan turunan dari kekeliruan memahami rezim hukum BPPN. Menurut rezim hukum BPPN setiap perbuatan Ketua BPPN adalah perbuatan BPPN. Sebagai perbuatan BPPN, maka BPPN harus mendapatkan persetujuan KKSK. KKSK memiliki kewenangan yang kuat dan pengambilan keputusan oleh BPPN yakni harus mendapatkan persetujuan KKSK. Dengan demikian, setiap perbuatan BPPN menjadi sah kalau mendapatkan persetujuan KKSK. Keanggotaan KKSK terdiri atas para menteri di bidang ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Ekonomi. Susunan keanggotaan KKSK ini merupakan wujud perwakilan dari pemerintah sehingga setiap perbuatan BPPN sesungguhnya juga mengikat secara hukum pemerintah. Penerbitan SKL oleh ketua BPPN dilakukan setelah mendapat persetujuan KKSK. Hal ini berarti, penerbitan SKL sah menurut hukum yang mengaturnya, yaitu rezim hukum BPPN dan merupakan perbuatan hukum pemerintah. Dengan demikian, walaupun penerbitan SKL dilakukan oleh Ketua BPPN namun pertanggungjawaban hukumnya adalah pemerintah karena pemerintah telah menjadi bagian dari pengambilan keputusan penerbitan SKL dan pemerintah tidak pernah melakukan penolakan kepada langkah penerbitan SKL;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana karena pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSK dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan Menyatakan

Terdakwa SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana; Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);" Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya

Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 Terdakwa Frederick ST Siahaan telah didakwa dengan dakwaan Subsidaritas *Primair* : Pasal 2 ayat (3) *juncto* Pasal 18 ayat 1 huruf b UU TIPIKOR *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair : Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf b UU TIPIKOR *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya membahas Bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Terdakwa selaku Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) bersama-sama dengan Ir. Bayu Kristanto, M.M., selaku Manager Merger dan Akuisisi (M&A) PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam kegiatan usaha perseroan terkait akuisisi Participating Intrest (PI) 10% Blok Baskert Manta dan Gummy (BMG)-Australia adalah hanya berperan untuk melaksanakan perintah saksi Karen Agustiawan selaku Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina Persero (Terdakwa dalam perkara splitsing) untuk turut serta menyetujui akuisisi Participating Interest (PI) 10% Blok (BMG)-Australia dan perintah Kuasa menandatangani Sales Purchas Agreement (SPA) atau perjanjian Jual Beli sebagai Guarantor (Penjamin) pada tanggal 27 Mei 2009 oleh PT Pertamina (persero) dan Roc Oil Company (ROC) Ltd senilai USD30,000,000; – Bahwa putusan Judex Facti a quo telah berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan turut serta menyetujui P1 10% tanpa memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam Anggaran Dasar PT Pertamina (Persero) adalah suatu putusan yang tidak dapat dibenarkan, oleh karena Terdakwa hanya menjalankan perintah Direktur Utama PT Pertamina (Persero) sebagai tindakan jabatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara tanggungjawab pidana, lagi pula pemberian persetujuan akuisisi oleh Terdakwa tersebut masih sebatas tindakan administrasi managemen perusahaan yang dilakukan dengan itikad baik sesuai maksud dan tujuan kegiatan usaha PT

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dengan menandatangani SPA sebagai penjamin sebelum adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dapat dibenarkan karena ternyata berdasarkan Surat Memorandum Nomor 730/C0000012009-SO tanggal 25 Mei 2009 yang dikirim oleh saksi Karen Agustiawan selaku Dirut PT Pertamina kepada Dewan Komisaris dan diterima pada tanggal 26 Mei 2009 yang menginformasikan bahwa Terdakwa akan mewakili saksi Karen Agustiawan selaku Direktur Utama PT Pertamina dalam acara penandatanganan SPA antara PT Pertamina dengan Anzon BMG Australia pada tanggal 27 Mei 2009 di Sidney Australia, dengan demikian Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena saksi Karen Agustiawan selaku Dirut berwenang menunjuk kuasa untuk dan atas nama Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Dengan demikian Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan Menyatakan Terdakwa FREDERICK ST SIAHAAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu

tindak pidana; Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging); Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Untuk itu batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1555/Pid.Sus/2019 adalah penerima perintah dalam melakukan suatu perbuatan harus mendapatkan persetujuan dari pemberi perintah. Selanjutnya batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3849 K/Pid.Sus/2019 ditemukan ada . Pertama, penerima perintah melakukan suatu perbuatan dikarenakan adanya surat kuasa dari pemberi perintah. Kedua, hubungan penerima perintah dan pemberi perintah adalah Direktur Keuangan dengan Direktur Utama.

Dengan demikian, batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP dalam 2 (dua) putusan di atas, ditemukan . Pertama, penerima perintah melakukan suatu perbuatan disebabkan adanya perintah secara tertulis dari pemberi perintah. Kedua, hubungan Direktur Utama dengan Direktur Keuangan termasuk hubungan atasan yang berwenang. Ketiga, penerima perintah melakukan perbuatan yang diketahuinya salah akan tetap dipidana.

Lalu akibat hukum apabila terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana tetapi dilakukan sebab perintah jabatan yang sah, maka hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan. Putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa/pelaku (sebagai unsur objektif) bukan merupakan perbuatan pidana (meskipun perbuatan itu telah terbukti dilakukan terdakwa). Dengan demikian putusan lepas ini menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur objektif dari suatu tindak pidana ditinjau dari sudut pembuktian. [33]

Dengan demikian putuan lepas dari segala tuntutan hukum ini terjadi apabila hakim berpendapat:

a. Dalam hal apa yang diakwakan kepada terdakwa memang cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian sebagaiman yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.

Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana[34]. Akan tetapi mungkin termasuk dalam ruang lingkup perdata atau hukum administrasi

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan diatas, didapatkan jawaban rumusan masalah mengenai bagaimana batasan pelaksanaan perintah jabatan sebagai alasan pembenar dalam syarat pemidanaan adalah penerima perintah dan yang diperintah berada dalam dimensi hukum publik, antara yang memerintah terdapat hubungan subordinasi, penerima perintah jabatan melaksanakan perintah tersebut harus dengan cara yang patut dan seimbang sehingga tidak melampaui batas kewajaran, penerima perintah tidak harus menerima perintah secara langsung dari pemberi perintah.

[33] H.M.Hamdan., *Op.Cit.*, hal.45.

[34] Yahya Harahap. *Op.Cit.*, hal.352-353

DAFTAR PUSTAKA

Asikin, Zainal dan Amiruddin. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.

Arief, B. N.(2017). *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan (Perspektif pembaharuan dan Perbandingan Hukum Pidana)*, Cetakan ke-7. Pucanggading: Pustaka Magister.

Fletcher, G. P.(2000) *Rethinking Criminal Law*. New York:Oxford University Press.

Hamdan, H.M.(2014). *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus).*Cetakan ke-2.Bandung: PT Refika Aditama.

Hiariej, E.O.S.(2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* Edisi Revisi, Cetakan ke-1. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Marzuki, P. M..(2019). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Cetakan ke-19.Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mochtar, Z. A dan E.O.S. Hiariej.(2021). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Cetakan ke-1.Jakarta: Red&White.

Moeljatno.(2018). *KUHP Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Cetakan ke-24.Jakarta: PT Bumi Aksara.

Muladi, B. N. Arief.(1992). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana,* Cetakan ke-2.Bandung: Alumni.

Remmelink, J.(2003). *Hukum Pidana: Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Dan Padananannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. .Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sudarto.(2018). Hukum Pidana I Edisi Revisi, Cetakan ke-6.Semarang: Yayasan Sudarto.

Wignjosoebroto, S.(2013). *Hukum: Konsep dan Metode*. Cetakan ke-1.Malang: Setara Press.